

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Pembangunan Indonesia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan secara umum, menuju pembangunan yang lebih baik dalam aspek wilayah maupun daerah, dan dari berbagai lapisan masyarakat, maka salah satu hal yang harus dilakukan yakni dengan melakukan upaya pengembangan pembangunan.

Pembangunan dapat dicapai jika semua aspek masyarakat dilakukan dengan perubahan pembangunan, yakni demi meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi prasarana dan sarana dasar untuk meningkatkan pembangunan. Umar, Yuardani, & Rinaldi (2013) mengungkapkan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang secara sengaja dilakukan untuk dapat dimanfaatkan oleh segenap lapisan masyarakat secara keseluruhan dengan lebih baik, pendapat tersebut membuktikan bahwa pembangunan merupakan suatu perubahan demi tercapainya kehidupan yang lebih baik, dan tercapainya masyarakat yang sejahtera. Dengan terbentuknya peraturan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 5 yang memuat tentang Otonomi Daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Unit terkecil pembangunan yakni pembangunan desa harus diupayakan agar dapat mencapai tujuan pembangunan, yang pada dasarnya pembangunan

Negara tidak terlepas dari pembangunan desa, maka dari penjelasan tersebut terbentuk dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, meskipun desa merupakan unit wilayah terkecil namun wilayah pedesaan mempunyai pemerintah desa yang mampu untuk merencanakan, serta mengembangkan desa untuk membangun wilayah desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Masyarakat desa identik dengan kemiskinan, ketimpangan dan kesenjangan dalam pembangunan, pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan Marwan Jawar menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, sabtu (5/2/2015), menyatakan “bahwa masyarakat miskin di Indonesia sebanyak 28,5 juta jiwa, dan dari total tersebut masyarakat miskin sebesar 17,9 juta jiwa berada di wilayah pedesaan”.

(sumber; <https://www.tribunnews.com/tribunners/2016/02/07/179-juta-dari-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-tinggal-di-desa.html> di akses pada tanggal 3 november 2017). Hal ini karena masyarakat desa masih mempunyai sumber daya manusia yang rendah, sehingga tercipta pola pikir yang belum sepenuhnya atau berfikir belum secara luas untuk pembangunan di desa, selain itu norma atau adat istiadat ataupun tradisi yang masih diemban oleh masyarakat pedesaan sangat dilestarikan, dan budaya luarpun cukup sulit jika masuk di

wilayah perdesaan. Sehingga dalam proses pembangunan, maka diperlukan proses yang cukup cermat, agar selaras dengan segala aspek yang ada di wilayah Perdesaan tanpa menghilangkannya. Dan diharapkan Desa dapat menjalankan pembangunan sesuai dengan budaya serta adat istiadat maupun tradisi desa.

Pengertian tentang pembangunan desa tertuang dalam undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 bahwa pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian maka pengertian tersebut dapat memberikan landasan yang kuat dalam melaksanakan pembangunan desa, untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, maka pemerintah desa yakni kepala desa dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepala desa sesuai Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yakni, Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam konteks ini penelitian ini menitikberatkan pembangunan dengan mengetahui kualitas serta kesejahteraan masyarakat.

Kualitas hidup dapat diketahui dengan indikator pendidikan, kesehatan tempat tinggal (lingkungan), , sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari indikator tingkat kemiskinan di desa, pendapatan masyarakat desa dan sebagainya sesuai dengan kondisi tingkat kesejahteraan di suatu desa.

Pembangunan desa dengan indikator kualitas hidup dan kesejahteraan dapat dilaksanakan oleh kepala desa, melalui tugas pokok kepala desa dalam bidang pembangunan. Sesuai dengan peraturan pemerintah dalam negeri

Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa antara lain : a) Pembangunan, Pemanfaatan infrastruktur dan lingkungan Desa seperti : tambatan perahu, jalan Pemukiman, jalan desa, Pembangkit listrik tenaga mikrohidro.

b) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan seperti : air bersih, sanitasi lingkungan, Posyandu. C) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan seperti : taman bacaan, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/ kegiatan belajar, pengembangan dan pembinaan sanggar seni. d) pembangunan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi seperti : pasar desa, pembentukan dan pengembangan BUMDesa, penguatan permodalan BUMDesa, pembibitan tanaman pangan, penggilingan padi, lumbung Desa, pembukaan lahan pertanian, pengelolaan usaha hutan Desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kapal penangkap ikan, *cold storage* (gudang pendingin), tempat pelelangan ikan, tambak garam, kandang ternak, instalasi biogas, mesin pakan ternak, sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa. Untuk dapat meningkatkan pembangunan desa maka harus memperkuat tugas dan fungsi atau peran yang dilakukan oleh kepala desa, karena pemegang kekuasaan tertinggi di desa adalah kepala desa sehingga dalam meningkatkan pembangunan, diharapkan kepala desa dapat mengembangkan kegiatan – kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Peran Kepala desa dalam pembangunan desa merupakan faktor demi ketercapaian pembangunan yang ideal di desa. Jika kepala desa masih belum memahami peran yang seharusnya dilakukan, maka ini menjadi salah satu

penghambat untuk menjalankan pemerintahan desa untuk dapat mengelola sumber daya yang baik di wilayah perdesaan, selain itu adanya peran kepala desa sebagai pertanggungjawaban, agar tugas dan fungsi yang seharusnya dijalankan tidak terbebankan kepada masyarakat secara keseluruhan di desa. Peran juga dapat di definisikan sebagai perbuatan seseorang yang dapat mempercepat bahkan memperlambat proses pelaksanaan pembangunan, artinya dalam sebuah peran terdapat peran baik maupun peran buruk.

Peran baik misalnya yakni peran yang dapat membawa kebaikan, dengan memperoleh suatu keberhasilan atau penghargaan bagi seseorang. Sedangkan peran buruk yakni peran yang tidak baik, sehingga dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Peran buruk dapat memunculkan permasalahan bagi diri sendiri maupun pihak lain.

Keberadaan peran kepala desa sangat penting, mengingat bahwa tujuan pencapaian pembangunan dapat terwujud dengan adanya peran kepala desa, penelitian menurut Hermansyah (2015) menemukan bahwa peran kepala desa adalah sebagai pendorong, penggerak, motivator, atau sebagai seseorang yang memberikan motivasi untuk mencapai suatu tujuan agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini menjadi contoh bagi desa-desa lain untuk menjadi perhatian guna mencapai kepala desa yang mampu mengembangkan wilayah desanya.

Namun di beberapa wilayah desa justru banyak permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan peran bahkan tidak memahami dan mengerti peran kepala desa, diakibatkan karena rendahnya pendidikan kepala desa dan kurangnya pelatihan terhadap tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintahan.

Masyarakat Madura khususnya Kabupaten Bangkalan Kepala Desa disebut Klebun, dan peran Klebun tidak hanya memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah, namun ada keberagaman serta tradisi dan budaya yang masih sangat kental dimiliki oleh masyarakat madura, sehingga dapat mempengaruhi masyarakat madura yang memiliki budaya yang khas dan unik.

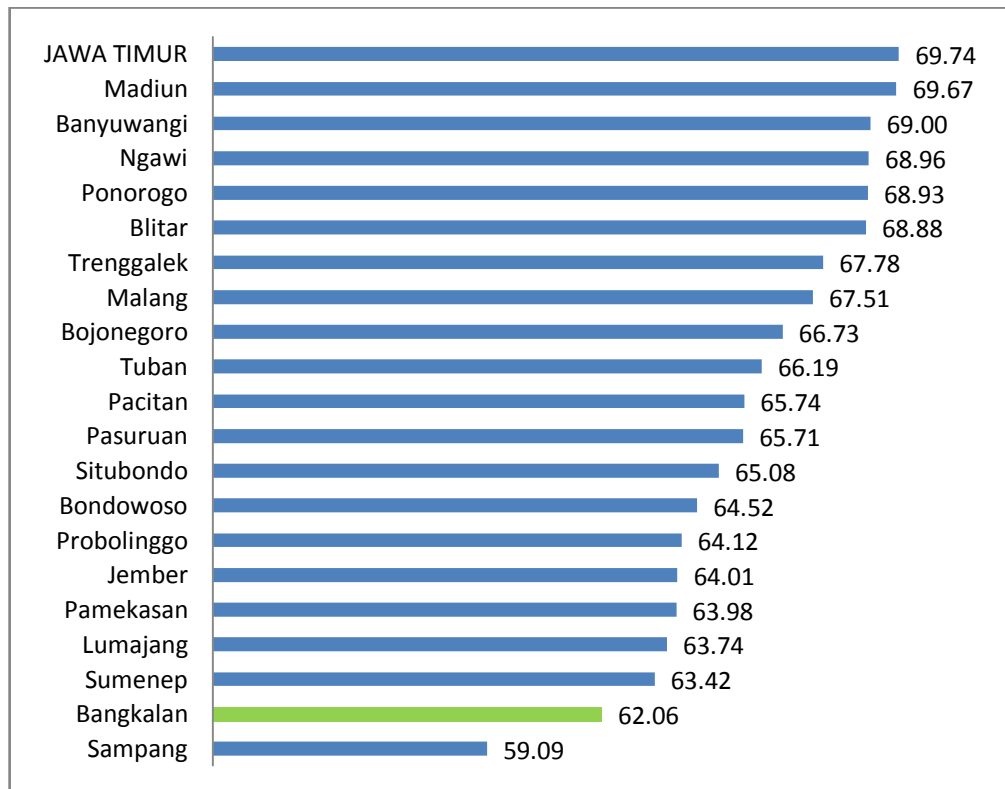
Masyarakat Madura memiliki perbedaan kultural atau kebudayaan yang berbeda dengan suku – suku lainnya. Perbedaan tersebut terlihat pada masyarakat madura yang memiliki budaya religius yaitu islam tradisional yang kental dan konstruksi budaya tersebut dikembangkan dengan pola ketaatan serta kepatuhan terhadap empat figur yakni : (*buppa, Buppu, Guru, ben Rato*) artinya yaitu ketaatan dan kepatuhan terhadap (Bapak, Ibu, Guru dan Pemimpin), dalam pola ketaatan tersebut dijadikan aturan normatif bagi masyarakat madura dan kepatuhan tersebut dapat menjadikan kekerabatan yang khas dan dapat menjadi perekat serta resolusi konflik yang efektif.

Salah satu aturan Normatif yang melekat sampai saat ini adalah kepatuhan terhadap *Rato* (Pemimpin) atau pejabat pemerintahan yang memegang peranan penting dalam suatu wilayah khususnya di wilayah terkecil yaitu desa di Madura, Menurut Amiruddin (2015) *Rato* dalam kultur madura baik secara geografis dalam lingkup yang lebih khusus yakni di wilayah Desa adalah Klebun dan Klebun bagi masyarakat madura adalah *Rato* yang wajib ditaati karena dapat memberikan kontribusi dalam mengatur kelancaran ketertiban publik, mempertahankan suasana aman, mengembangkan perekonomian masyarakat, memenuhi kebutuhan kebebasan beribadah, dan berpartisipasi dalam membangun kebersamaan atau keberdayaan di masyarakat. Dan Klebun

secara kultural harus mempunyai kekuatan individu, baik dalam keilmuan seperti kapasitas diri dengan sebagai jagoan atau yang dikenal dengan masyarakat madura adalah jiwa *blater* (jagoan).

Peran Klebun dengan peningkatan pembangunan adalah suatu hal yang berkaitan, Klebun merupakan pemimpin tertinggi atau pemegang kekuasaan tertinggi sehingga Klebun dengan kaitannya peningkatan pembangunan dapat menjadi penggerak untuk mengarahkan sehingga memberikan peningkatan pembangunan, misalnya dalam konteks rencana pembangunan di desa maka Klebun yang dapat mengarahkan untuk melakukan pembangunan yang terarah dan sesuai perencanaan. Untuk dapat meningkatkan pembangunan desa, maka harus memperkuat keberadaan serta tugas dari Klebun, yang tidak lain adalah peran dari Klebun, namun pada dasarnya banyak Klebun yang tidak mengerti tugas dan fungsinya serta keluar dari tugas dan fungsi yang di atur pemerintah, namun menjalankan tugas dan fungsi dalam konteks makna klebun masyarakat desa khususnya di Madura.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian dilakukan di Desa Pernajuh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Bangkalan karena indeks pembangunan manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017, Kabupaten Bangkalan memiliki IPM terendah kedua, berikut data IPM Kabupaten/Kota tahun 2017 Provinsi Jawa Timur :



Sumber : Kabupaten Bangkalan dalam Angka tahun 2017

Gambar 1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/kota di Provinsi
Jawa Timur, 2017

hal ini sangat menjadi permasalahan karena jika melihat secara letak geografis Kota Bangkalan merupakan gerbang masuk pulau Madura, terbukti dengan adanya jalur masuk pulau Madura yang melewati dengan dua jalur masuk yakni jalur laut dengan adanya pelabuhan di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dan jalur darat Tol suramadu di Kabupaten Bangkalan.

Kabupaten Bangkalan terletak dekat dengan pusat Provinsi yaitu Jawa Timur dan juga dekat dengan pusat Kota Surabaya, dengan berbagai keunggulan yang dimiliki Kota Bangkalan namun masih saja Kabupaten Bangkalan memiliki indeks pembangunan manusia terendah kedua, dibandingkan dengan kota-kota lainnya seJawa Timur, terutama kota-kota lain di pulau Madura. IPM tersebut dapat

menggambarkan bahwa pembangunan di Kota Bangkalan belum sepenuhnya dinyatakan berhasil, dan masih perlu perencanaan dan pemikiran yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan Kota Bangkalan pada umumnya.

Kecamatan Socah memiliki sumber daya manusia yang cukup rendah hal ini dilihat dari tingkat pendidikan pegawai kecamatan socah : Pegawai PNS yakni : 1) SMP: 2 Orang, 2) SMA : 26 Orang, 3) D3 : 1 Orang, 4) S1 : 10 Orang, Pegawai THL yakni : SMP : 1 Orang, 2) SMA : 14 Orang, 3) S1 : 8 Orang. (Sumber : Kantor Kecamatan Socah)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pegawai pemerintahan kecamatan memiliki pendidikan yang cukup rendah, rata – rata pendidikan SMA, hal ini sangat mempengaruhi terhadap kinerja dan peran dari pegawai tersebut, serta kualitas yang di peroleh dalam menjalankan sistem pemerintahan di Kecamatan Socah khususnya dalam bidang pembangunan. Dan dalam konteks yang lebih kecil yaitu di desa, tingkat pendidikan para pelaku pemerintahan yakni klebun, sangat penting kaitannya dengan pendidikan, dan ini juga menjadi penghambat serta pendorong dalam proses pelaksanaan pembangunan, berikut tingkat pendidikan pemerintahan di Desa Pernajuh :

Tabel 1.1
Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Pernajuh

Nomer	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Abdul Munip	Klebun	SMA
2	Moh. Hafid	Sekertaris Desa	SMA
3	Rosidah	Kepala Urusan Tata Usaha Umum	SMA
4	Heni Wahyu	Kepala Urusan Keuangan	SMA
5	Sri Rahayu	Kepala Seksi Pemerintahan	D3
6	Djalmiko	Kepala Seksi kesejahteraan dan Pelayanan	SMA
7	Ernawati	Staf Pemerintahan	SMA
8	Nanda Ayu	Staf Keuangan	S1
9	Agus Harianto	Kepala dusun 1	SMA
10	Moh Yunus	Kepala dusun 2	SMA
11	Candra Dewi	Kepala dusun 3	SMA
12	Moh. Romli Utama	BPD	SMP

Sumber : Wawancara kepada bapak Abdul Munip, Kepala Desa Pernajuh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, Kamis 26 oktober 2017 Jam 10.00 WIB.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui beberapa tingkat pendidikan yakni tingkat pendidikan Klebun lebih rendah dibandingkan tingkat pendidikan yang diperoleh staf keuangan sehingga ada kesenjangan pendidikan, dan karena adanya faktor kebudayaan di Desa Pernajuh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, maka klebun dengan tingkat pendidikan hanya tingkat SMA, Tetap menjadi sosok yang dijunjung dan sangat dihormati oleh masyarakat Desa Pernajuh, sehingga dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi peran Klebun dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pernajuh, sosok klebun di Desa pernajuh dapat memiliki status sosial yang tinggi dan kuat di masyarakat yang disebut sebagai Klebun Seumur Hidup, Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Tokoh masyarakat Desa Pernajuh yang mengungkapkan sebagai berikut :

"Klebun bapak Munip saat ini, bagi saya merupakan klebun seumur hidup mbak menurut saya, karena apa adanya, baik ke masyarakat, dan memberi kebebasan waktu pencalonan klebun ke masyarakat (Ustad Muhammad Dahri Rofii) dan dengan adanya pernyataan tersebut maka sosok klebun sudah menjadi sosok pemimpin yang kuat dan tidak tergantikan bahkan dapat dikatakan klebun seumur hidup di dalam masyarakat pernahlah bahwa ketika ada segala suatu pemikiran dan perencanaan pembangunan atau segala permasalahan yang di alami masyarakat maka Klebun yang dapat bertanggung jawab dan mengurusnya serta yang dapat memutuskannya. Sosok klebun di madura yang sangat tinggi dan dihormati inilah yang berbeda dengan Klebun di desa lainnya serta memiliki tugas dan fungsi diluar penetapan yang dikeluarkan oleh peraturan pemerintah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana peran klebun dalam meningkatkan pembangunan desa dengan Tugas dan fungsi berupa Makna Klebun pada Masyarakat Madura, tetapi Desa Pernajuh tergolong Desa yang belum mandiri dalam segi pembangunan. Hal tersebut merupakan wujud dari pemikiran karya tulis dan juga sebagai aplikasi ilmu ekonomi pembangunan. Maka dilakukan penelitian, dengan judul "Peran Klebun dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pernajuh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Makna Klebun dalam Pembangunan masyarakat Desa Pernajuh?
2. Bagaimana Peran Klebun dalam meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas hidup masyarakat Desa Pernajuh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Makna Klebun dalam Pembangunan masyarakat Desa Pernajuh ?
2. Untuk mengetahui Peran Klebun dalam meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas hidup masyarakat Desa Pernajuh ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian peran Klebun dalam meningkatkan pembangunan desa yaitu :

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sumber informasi untuk masyarakat, sehingga dapat mengetahui peran baik dan buruk / merugikan bagi masyarakat.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pandangan baru, khususnya untuk pemerintah dan pemerintahan desa sebagai masukan untuk menilai Peran Klebun dalam meningkatkan pembangunan Desa, serta tambahan pengetahuan tentang informasi maupun tinjauan perkembangan ilmu pemerintahan, ilmu ekonomi perencanaan dan pembangunan Desa.

3. Bagi Akademisi

Secara teoritis dari hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk menjadi acuan atau rujukan bagi ilmu penelitian selanjutnya , khususnya dalam bidang Perencanaan Pembangunan yang berkaitan dengan teori dan konsep pembangunan.